



## Kelurahan Timbang Galung

Jl. Menambin No.1B 21116 081375218771

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /  
Kelurahan Timbang Galung

# Pengurusan Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris)

No. SK : 034/ 000.8.3.2 / 22 / I-2024

## Persyaratan

1. Surat Tanah / Sertifikat tanah
2. Fc. KTP dan KK Ahli Waris
3. Fc KTP dan KK Penerima Waris
4. Fc. KTP Saksi Saksi
5. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris)
3. Memverifikasi dan memberi paraf pada berkas
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris) dan diberi nomer register kemudian di stempel.
6. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kelurahan untuk Memperoleh validasi pada Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris) oleh Camat/Sekretaris Kecamatan Menyerahkan Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris) yang telah selesai.
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris) oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

## Waktu Penyelesaian

27 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Timbang Galung

Jl. Menambin No.1B 21116 081375218771

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /  
Kelurahan Timbang Galung

1. Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris)

### Pengaduan Layanan

Kelurahan Timbang Galung